



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat menjadi Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan tarif yang lebih otonom;
- b. bahwa perlu dirumuskan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa Perda tarif pelayanan kesehatan RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak relevan lagi jika dibandingkan dengan perkembangan pelayanan kesehatan serta keadaan barang dan jasa saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  2. Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No.138/MENKES/PB/II/2009, No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 518 Tahun 2008 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang selanjutnya disingkat RSUD HIS adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di Ibukota Kabupaten Kutai Barat;
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD HIS adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan terhadap penderita yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang diberikan terhadap penderita yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
18. Rawat Rumah (Home Care) adalah pelayanan pasien dirumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik paska rawat inap;
19. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;

20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan/tindakan untuk menunjang menegakkan diagnosa, pengobatan, dan terapi/pemeliharaan kesehatan;
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
22. Pelayanan Medik Gigi dan Bedah Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
25. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
26. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
27. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dalam rangka menunjang kelancaran operasional rumah sakit;
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar atas pemakaian sarana, dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dan atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
30. Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data rekam medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan;
31. Konsultasi Medis adalah pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau lebih awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnosa selanjutnya dalam rangka usaha pengobatan guna mencapai penyembuhan;
32. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
33. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
34. Tindakan Asuhan Keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan;
35. Intensif Care adalah "Suatu pelaksanaan kegiatan perawatan pada pasien yang tidak bisa diprakarsai dan dilakukan sendiri dan memerlukan perhatian penuh untuk

memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraannya sesuai dengan keadaan, memerlukan waktu 24 jam perawatan/hari;

36. Total Care adalah "Suatu pelaksanaan kegiatan yang tidak bisadipraksai dan dilakukan oleh individu sendiri untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan dan memerlukan waktu 5-6 jam perawatan/hari;
37. Partial Care adalah "Suatu pelaksanaan kegiatan yang hanya sebagian saja bisa dipraksai dan dilakukan oleh individu sendiri untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan dan memerlukan waktu 3-4 jam perawatan/hari;
38. Self Care adalah "Suatu pelaksanaan kegiatan yang dipraksai dan dilakukan oleh individu sendiri untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraannya sesuai dengan keadaan, baik sehat maupun sakit dan memerlukan waktu 1-2 jam perawatan/hari;
39. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya;
40. Bahan Medis Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
41. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
42. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosa dubia;
43. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah adalah suatu bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien usia 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosa dubia;
44. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosa dubia;
45. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular;
46. Recovery Room yang selanjutnya disingkat RR adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien pasca operasi;
47. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medis dan rencana perawatan selanjutnya;
48. Tindakan Cito adalah tindakan medis yang tidak terjadwal, berupa tindakan medis operatif, non operatif dan penunjang diagnostik, yang harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menanggulangi penderita gawat dan untuk mencegah memburuknya keadaan penderita;
49. Asuhan Keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu

individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biopsiko-sosial-spiritual secara komprehensif;

50. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir / tanpa operasi;
51. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan/atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter;
52. Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan medis habis pakai;
53. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap penderita Rawat Inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita;
54. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, yang meliputi instrument, apparatus, mesin implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
55. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli gizi dalam bentuk asuhan gizi dan pelayanan makan;
56. Rujukan Penderita adalah pemeriksaan penderita oleh dokter / dokter spesialis atas dasar permintaan dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan/atau perawatan serta perawatan selanjutnya oleh dokter umum atau dokter ahli/spesialis yang memeriksanya, untuk kepentingan penyembuhan penderita. Di samping rujukan penderita oleh antar dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, menerima rujukan penderita dari dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis yang bertugas di luar Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
57. Pengolahan Limbah Medis Padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi radioaktif dan lain-lain yang diolah di Incenerator;
58. Pengolahan Limbah Medis Cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
59. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara seksama untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam upaya menjaga dan mendeteksi dini kondisi kesehatan;
60. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati, atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian untuk kepentingan proses peradilan;
61. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian status gizi, riwayat gizi, penentuan kebutuhan gizi, konseling gizi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi gizi;
62. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas nama semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
63. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan lainnya yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;

64. Iur Biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagai biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya karena ada perbedaan antara Tarif RSUD Harapan Insan Sendawar.

## **BAB II KEBIJAKAN TARIF**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD Harapan Insan Sendawar dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Harapan Insan Sendawar untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan;
- (4) Besaran tarif RSUD Harapan Insan Sendawar diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Harapan Insan Sendawar dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya;
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Harapan Insan Sendawar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

## **BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan di RSUD Harapan Insan Sendawar yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat (IGD);
  - c. Rawat Inap;
  - d. Rawat Sehari (One Day Care); dan
  - e. Rawat Rumah (Home Care).
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik, Pengawasan Medis/Visite dan Konsultasi;
  - b. Pelayanan Keperawatan;
  - c. Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi :
    - Persalinan normal melalui jalan lahir;
    - Persalinan dengan tindakan melalui jalan lahir;
    - Persalinan dengan tindakan operasi.
  - d. Pelayanan Penunjang Medik;
  - e. Pelayanan Penunjang Non Medik;



- f. Pelayanan Medis Gigi dan Bedah Mulut;
  - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - h. Pelayanan Konsultasi Khusus;
  - i. Pelayanan Medico-Legal;
  - j. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah; dan
  - k. Pelayanan Lain-Lain.
- (3) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Pelayanan Laboratorium;
  - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
  - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedis;
  - d. Pelayanan Diagnostik Khusus;
  - e. Pelayanan Farmasi;
  - f. Pelayanan Transfusi Darah;
  - g. Pelayanan Gizi;
  - h. Pelayanan Central Steril Supply Departement; dan
  - i. Pelayanan Administrasi Rekam Medis.
- (4) Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Pelayanan Laundry;
  - b. Pelayanan Ambulan; dan
  - c. Pelayanan Pengelolaan Limbah.
- (5) Pelayanan Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi :
- a. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
  - b. Pelayanan Visum Et Repertum.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Harapan Insan Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) meliputi komponen bahan habis pakai, jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

## **BABIV TARIF RAWAT JALAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dikenakan retribusi jasa pelayanan administrasi rekam medis (pasien baru / pasien lama), jasa sarana dan jasa pelayanan konsultasi medis oleh dokter spesialis dan/atau dokter umum / gigi, yang diwujudkan dalam bentuk tarif rawat jalan;
- (2) Tarif Rawat Jalan tidak termasuk biaya bahan medis habis pakai, obat-obatan, tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif, tindakan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, penunjang non medis dan jasa konsultasi antar spesialis;
- (3) Tarif tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif, tindakan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, jasa konsultasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis di rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

**BABV**  
**TARIF RAWAT DARURAT (IGD)**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dikenakan retribusi jasa pelayanan administrasi rekam medis (pasien baru / pasien lama), jasa sarana dan jasa pelayanan konsultasi medis oleh dokter umum / gigi, yang diwujudkan dalam bentuk tarif rawat darurat (IGD);
- (2) Tarif rawat darurat (IGD) tidak termasuk biaya bahan medis habis pakai, obat-obatan, tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif, tindakan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, penunjang non medis dan jasa konsultasi dokter spesialis;
- (3) Tarif rawat darurat ditetapkan 2 (dua) kali tarif rawat jalan;
- (4) Tarif tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif, tindakan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan penunjang non medis di rawat darurat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang takterpisahkan;
- (5) Setiap pasien yang dirawat sehari (One Day Care) di rawat darurat (IGD) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang takterpisahkan;
- (6) Setiap pasien yang dirawat dirumah (Home Care) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang takterpisahkan.

**BAB VI**  
**TARIF RAWAT INAP**

**Pasal 7**

- (1) Kelas perawatan di RSUD Harapan Insan Sendawar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas Very Important Person (VIP);
  - e. IGD (rawat sehari / One Day Care);
  - f. Rawat Rumah (Home Care)
  - g. Kamar Bersalin;
  - h. ICU / PICU / NICU;
  - i. Ruang Isolasi; dan
  - j. Recovery Room (RR).
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar meliputi; akomodasi, jasa sarana dan jasa pelayanan diwujudkan dalam bentuk tarif rawat inap;
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk, bahan medis habis pakai, makanan, obat-obatan, visite dokter spesialis atau dokter umum / gigi,

- tindakan medis, tindakan keperawatan, penunjang medis, rehabilitasi medis, penunjang non medis dan jasa konsultasi antar spesialis;
- (3) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Hari masuknya pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dihitung satu hari penuh;
    - b. Hari pulang pasien sesudah jam 14.00 WITA diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WITA tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
  - (4) Penderita dari IGD yang dirawat di ruang ICU / PICU / NICU dan kamar bersalin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
  - (5) Besaran tarif rawat inap bayi baru lahir dari kamar bersalin atau kamar operasi yang dirawat di NICU ditetapkan 1 (satu) x tarif rawat inap ibunya;
  - (6) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kali tarif rawat inap ibunya.

## **BAB VII TARIF PELAYANAN MEDIK**

### **Pasal 9**

- (1) Jenis Pelayanan Medik meliputi :
  - a. Tindakan Medik Non Operatif; dan
  - b. Tindakan Medik Operatif.
- (2) Tindakan Medik Non Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medik Non Operatif Kategori I;
  - b. Tindakan Medik Non Operatif Kategori II;
  - c. Tindakan Medik Non Operatif Kategori III.
- (3) Tindakan Medik Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medik Operatif Kategori I;
  - b. Tindakan Medik Operatif Kategori II;
  - c. Tindakan Medik Operatif Kategori III;
  - d. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (4) Penentuan besaran tarif tindakan medik non operatif atau operatif untuk kategori I, II, III dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost;
- (5) Tarif tindakan medik non operatif atau operatif untuk kategori I, II, III dan khusus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

### **Pasal 10**

- (1) Tindakan operasi Cito dikenakan kenaikan 25 % dari tarif tindakan elektif (terencana) dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (2) Tindakan operasi dengan penyulit dikenakan tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

- (3) Operasi yang dilakukan oleh lebih dari satu operator yang berlainan dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif tindakan medik operatif sesuai dengan kelas asalnya dan kategori tindakannya;
- (4) Operasi yang dilakukan oleh 1 (satu) Operator dengan lebih dari 1 (satu) jenis tindakan dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif tindakan medik operatif sesuai dengan kelas asalnya dan kategori tindakannya;
- (5) Jasa Pelayanan medis anestesi dibedakan berdasarkan resiko anestesi yang mengikuti status ASA pasien dengan ketentuan tarif sebagai berikut:
  - a. ASA 1 – 2 60% (enam puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator;
  - b. ASA 3 65% (enam puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan operator;
  - c. ASA 4 -5 70% (tujuh puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator sesuai dengan kelas asalnya dan kategori tindakannya.
- (6) Tindakan operasi yang memerlukan dokter spesialis pendamping dikenakan tarif pendamping sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator sesuai dengan kelas asalnya dan kategori tindakannya.

## **BAB VIII TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan Keperawatan meliputi :
  - a. Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Tindakan Keperawatan (Pendelegasian tindakan medis oleh Tenaga Medis).
- (2) Tindakan Asuhan Keperawatan terdiri dari kategori :
  - a. Self Care;
  - b. Partial Care;
  - c. Total Care; dan
  - d. Intensive Care.
- (3) Penentuan besaran tarif tindakan asuhan keperawatan didasarkan atas perhitungan unit cost;
- (4) Tarif tindakan asuhan keperawatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (5) Jasa Pelayanan perawat anestesi dikenakan tarif berdasarkan tingkat resiko anestesi mengikuti status ASA pasien :
  - a. Apabila RSUD Harapan Insan Sendawar tidak memiliki dokter spesialis anestesi tetap, maka tarif tim perawat anestesi adalah sebagai berikut:
    1. ASA 1 – 2 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi;
    2. ASA 3 40% (empat puluh persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi;
    3. ASA 4 – 5 45% (empat puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi.
  - b. Pembagian jasa pelayanan medis anestesi dibagi 50% : 50% antara dokter spesialis anestesi dengan tim perawat anestesi.
- (6) Jasa pelayanan perawat asisten operator dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. asisten pertama sebesar 12% (dua belas persen);

- b. asisten kedua 6% (enam persen);
- c. instrumen sebesar 8% (delapan persen);
- d. omloop sebesar 4% (empat persen).

**BAB IX  
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI**

**Pasal 12**

- (1) Jenis Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
  - a. Pelayanan persalinan normal;
  - b. Pelayanan persalinan dengan penyulit / tindakan;
  - c. Pelayanan persalinan dengan operasi.
- (2) Penentuan besaran tarif pelayanan persalinan normal didasarkan atas perhitungan unit cost;
- (3) Tarif tindakan pelayanan persalinan normal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (4) Tarif tindakan pelayanan persalinan disertai penyulit pervaginam ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (5) Jasa tindakan pelayanan persalinan oleh bidan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari jasa tindakan pelayanan persalinan dokter spesialis;
- (6) Jasa tindakan pelayanan persalinan oleh dokter umum ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jasa tindakan pelayanan persalinan dokter spesialis.

**BAB X  
TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT**

**Pasal 13**

- (1) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
  - a. pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus;
  - b. pemeriksaan/tindakan bedah mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus; dan
  - c. pemeriksaan/tindakan spesialisasi gigi lainnya.
- (2) Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan;
- (4) Tarif Pelayanan Medis Gigi Dan Mulut tidak termasuk Bahan Medis Habis Pakai.

**BAB XI  
TARIF PELAYANAN PENGAWASAN MEDIS/VISITE  
DAN KONSULTASI MEDIS**

**Pasal 14**

- (1) Penentuan besaran tarif pelayanan pengawasan medis/Visite dan Konsultasi Medis didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (2) Tarif pelayanan pengawasan medis / Visite dan Konsultasi Medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

- (3) Jasa medis (visite) pelaksana di dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa medis untuk satu jenis spesialisasi di setiap kelas pelayanan;
- (4) Jasa konsultasi medis (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (khusus) menjadi 1,5 (satu setengah) x tarif jasa medis setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari;
- (5) Jasa Visite oleh dokter umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa layanan Visite dokter spesialis dengan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali dalam sehari;
- (6) Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 2 (dua) kali dalam sehari.

**BAB XII  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

**Bagian pertama  
Tarif Pelayanan Laboratorium, Radio Diagnostik, Diagnostik Elektromedik dan  
Diagnostik Khusus**

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium :
    - 1) Patologi Klinik;
    - 2) Patologi Anatomi;
    - 3) Mikrobiologi Klinik.
  - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
  - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
  - d. Pemeriksaan Diagnostik khusus.
- (2) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
  - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana;
  - b. Laboratorium Patologi Klinik Kecil;
  - c. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
  - d. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
  - e. Laboratorium Patologi Klinik Canggih; dan
  - f. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (3) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
  - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana;
  - b. Laboratorium Patologi Anatomi Kecil;
  - c. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang;
  - d. Laboratorium Patologi Anatomi Besar;
  - e. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih; dan
  - f. Laboratorium Patologi Anatomi Khusus.
- (4) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi :
  - e. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana;

- f. Laboratorium Mikrobiologi Kecil;
  - g. Laboratorium Mikrobiologi Sedang;
  - h. Laboratorium Mikrobiologi Besar;
  - i. Laboratorium Mikrobiologi Canggih; dan
  - j. Laboratorium Mikrobiologi Khusus.
- (5) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
- a. Radio Diagnostik Sederhana;
  - b. Radio Diagnostik Sedang;
  - c. Radio Diagnostik Besar;
  - d. Radio Diagnostik Canggih; dan
  - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (6) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis meliputi :
- a. Diagnostik Elektromedis Sederhana;
  - b. Diagnostik Elektromedis Kecil;
  - c. Diagnostik Elektromedis Sedang;
  - d. Diagnostik Elektromedis Besar;
  - e. Diagnostik Elektromedis Canggih; dan
  - f. Diagnostik Elektromedis Khusus.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dikenakan jasa sarana, dan jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk tarif penunjang medis;
- (2) Tarif pelayanan bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bahan medis habis pakai, dan obat-obatan;
- (3) Penentuan besaran tarif pelayanan penunjang medis didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (4) Tarif pelayanan penunjang medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (5) Keadaan Cito ditetapkan 1,5 (satusetengah) kali Jasa Pelayanan Tarif elektif.

#### **Bagian Kedua Tarif Pelayanan Farmasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
  - a. Pelayanan Obat; dan
  - b. Pelayanan Bahan Medis Habis Pakai termasuk alat kesehatan habis pakai.
- (2) Tarif Pelayanan Farmasi didasarkan pada perhitungan harga beli dari Pedagang Besar Farmasi/Distributor (termasuk PPN) ditambah Jasa Sarana 10% (lima belas persen) dan Jasa Pelayanan 10% (sepuluh persen).

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Pelayanan Pengolahan Darah**  
**Pasal 18**

Tarif pelayanan pengolahan darah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Tarif Pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD)**  
**Pasal 19**

- (1) Besaran tarif pelayanan CSSD ditetapkan atas dasar biaya penggantian produksi dan pengolahan;
- (2) Tarif Pelayanan CSSD meliputi BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

**Bagian Kelima**  
**Tarif Pelayanan Gizi**  
**Pasal 20**

- (1) Besaran tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (2) Tarif Pelayanan Gizi meliputi : Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

**BAB XIII**  
**TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL**  
**Pasal 21**

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental meliputi :
  - a. pelayanan bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi;
  - b. pelayanan Fisioterapi;
  - c. pelayanan ortotik dan/atau prostetik;
  - d. pelayanan terapi wicara;
  - e. pelayanan terapi okupasi; dan
  - f. pelayanan rehabilitasi lainnya.
- (2) Penentuan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medis dan mental didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medis dan mental ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

**BAB XIV**  
**TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengujian Kesehatan**  
**Pasal 22**

- (1) Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi Keterangan Sehat dan Medical Check Up;
- (2) Pelayanan Keterangan Sehat dikenakan tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (3) Medical Check Up dikenakan tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.



**Bagian Kedua**  
**Tarif Pelayanan Ambulan**

**Pasal 23**

- (1) Pelayanan Ambulan meliputi pelayanan Ambulan Pasien (rujukan penderita) dan Ambulan Jenazah dengan area pelayanan dalam Daerah dan luar Daerah;
- (2) Tarif Pelayanan Ambulan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dan diperhitungkan atas dasar jarak tempuh pulang pergi sesuai standar perjalanan dinas kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah**

**Pasal 24**

- (1) Jenis Pelayanan Pengelolaan Limbah meliputi Pengolahan limbah medis padat;
- (2) Besaran tarif pengelolaan limbah ditetapkan atas dasar penggantian biaya bahan baku;
- (3) Tarif pengelolaan limbah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Laundry**

**Pasal 25**

- (1) Jenis Pelayanan Laundry meliputi :
  - a. Pencucian Pakaian/Bahan Infeksius; dan
  - b. Pencucian Pakaian/Bahan Non Infeksius.
- (2) Besaran tarif laundry ditetapkan atas dasar penggantian biaya bahan baku;
- (3) Tarif laundry terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah**

**Pasal 26**

- (1) Jenis Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Penyimpanan Jenazah;
  - b. Perawatan Jenazah; dan
  - c. Penguburan Jenazah.
- (2) Besaran tarif pemulasaraan/ perawatan jenazah didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (3) Tarif pemulasaraan / perawatan jenazah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Paramedis Pendamping**

**Pasal 27**

- (1) Rumah sakit dapat menyediakan tenaga paramedis guna mendampingi penderita selama dalam perjalanan untuk rujukan ke rumah sakit lain atau keperluan khusus lainnya;
- (2) Besarnya jasa pelayanan paramedis pendamping penderita ditetapkan berdasarkan standar perjalanan dinas kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico-Legal**

**Pasal 28**

- (1) Pelayanan Konsultasi Khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV AIDS, asuhan gizi dan klinik Tumbuh Kembang Anak;
- (2) Pelayanan Medico-Legal merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
- (3) Besaran tarif Konsultasi Khusus dan Medico-Legal didasarkan atas perhitungan Unit Cost;
- (4) Tarif Konsultasi Khusus dan Medico-Legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

**BAB XIV**  
**TARIF PELAYANAN DENGAN PENJAMIN**

**Pasal 29**

- (1) Jenis penjamin pelayanan di RSUD Harapan Insan Sendawar meliputi :
  - a. PT. Askes;
  - b. Jamkesmas;
  - c. Jamkesda/SKTM; dan
  - d. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya.
- (2) Tarif dengan penjamin PT. Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan berpedoman pada Memorandum of Understanding antara RSUD Harapan Insan Sendawar dengan PT. Askes dan berdasarkan perhitungan kedua belah pihak;
- (3) Besarnya iur biaya (Cost Sharing) bagi peserta Askes adalah selisih antara tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan biaya yang ditanggung oleh PT. Askes;
- (4) Tarif Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (5) Tarif Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan tarif pelayanan kelas III;
- (6) Tarif pelayanan kesehatan asuransi/pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur secara tersendiri dalam perjanjian kerjasama.

**BAB XV**  
**KLASIFIKASI PELAYANAN RAWAT INAP**

**Pasal 30**

Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di RSUD Harapan Insan Sendawar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas *VIP* : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas : *TV, AC, Kamar Mandi / WC* di dalam dan *Nurse Call*;
- b. Kelas I : Kamar dengan kapasitas maksimal 2 (dua) tempat tidur pasien dengan fasilitas : *Nurse Call* dan kamar mandi / *WC* di dalam;
- c. Kelas II : Kamar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) tempat tidur pasien, *Nurse Call* dan kamar mandi / *WC* di luar; dan
- d. Kelas III : Kamar dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat tidur pasien dan kamar mandi / *WC* di luar.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Dr. Sukwanto, S.Kep, Ners, M.Si	Direktur RSUD HIS	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 02.

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat menjadi Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem penarifan yang lebih otonom. Selanjutnya perlu dirumuskan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Unit Cost meliputi Unit Cost Jasa Sarana dan Unit Cost Jasa Pelayanan.

Unit Cost Jasa Sarana adalah biaya jasa sarana setiap satuan pelayanan yang dihitung dengan metode pendekatan real cost (activity-based cost system modifikasi) meliputi Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung.

Biaya Langsung dapat meliputi : obat, bahan medis habis pakai dan non medis, biaya operasional dan pemeliharaan alat medis dan non medis yang digunakan secara langsung pada masing-masing pelayanan.

Biaya Tidak Langsung dapat meliputi : biaya administrasi dan umum, biaya pendidikan dan pengembangan, dan biaya lain-lain di luar pelayanan di unit yang diturunkan pada tiap-tiap aktivitas pelayanan.

Unit Cost Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pelayanan tiap-tiap satuan pelayanan yang dihitung berdasarkan usulan pelaksanaan pelayanan,

dengan mempertimbangkan harga jasa pelayanan yang berlaku umum dan tarif Rumah Sakit sekitar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (4) huruf e

Yang dimaksud dengan kelas asal adalah kelas semulap pasien dirawat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Operator adalah dokter utamapelaksana operasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 154.